

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Q., Yoserizal, S., & Suwandi. (2019). *Pengantar Jurnalistik*. Bajaronggi: Guepedia
- Anastasya Rahmaniar, dkk. (2023). *Bunga Rampai Isu-isu Komunikasi Kontemporer 2023*. Jakarta: PT Rekacipta Proxy Media.
- Anton Mabururki KN. (2018). *Produksi Program TV Non-Drama*. Jakarta: Gramedia
- Eriyanto. (2019). *Media dan Opini Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ginting, Rahmanita, dkk. (2021). *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Junaedi, Fajar. (2013). *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahi M. Hikmat, Mahi (2018) *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nina dan Triyanto. (2021). *Jurnalisme Positif*. (2021). Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Oetama, Jakob. (2004). *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam Masyarakat tidak lulus*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Romli. (2018). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sumadiria, Haris. (2011). *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Solichin. (2021). *Paradigma Konstruktivisme Dalam Belajar Dan Pembelajaran*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Yusuf, Muri. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal:

Aini dan Setiawan. (2021). *Analisis Stuktur Dan Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Mengenai Berita Mensos Risma Menanggapi Kasus Pelecehan Anak Panti Asuhan Malang Media Online CNN Indonesia dan Kompas.com*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 5 no 3. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2538>

Febrianti, dan Karina. (2021). *Konstruksi Berita Cnn Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan-Gerald M Kosicki*. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol 2 no.6. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/409>

Gofur dan Suryawati. (2019). *Kontruksi Berita Penangkapan Komedian Nunung Terjerat Narkoba Di Media Online (Analisis Framing Robert M. Entman Pada Berita Liputan6.com dan Detik.com Pariode 19-21 Juli 2019)*. *Jurnal Pantarei*: Vol 5 no.2. <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/684>

Nugroho, Ari Cahyo. (2013). *Konstruksi Media Massa Dalam Proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta*. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol.4, No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/233792-konstruksi-media-massa-dalam-proses-pilk-093169c4.pdf>

Skripsi:

Ifna, M. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Narkoba Coki Pardede Pada Detik.com*. *Skripsi*. Jakarta: Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62634>

Muhamad Juliyanasyah. (2018). *Kontruksi Realita Media Pada Berita Kasus Narkotika Di Kalangan Selebritis (analisis framing pemberitaan Jenifer Dunn pada media Kapanlagi.com dan Tribunnews.com bulan Januari 2018)*. Skripsi. Jakarta: USNI.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiY_tK3gOX_AhUAA AAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.repository.usni.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dfststream-pdf%26fid%3D946%26bid%3D947&psig=AOvVaw0VcMYvbj7Izq28XliGrq79&ust=1688008638886987&opi=89978449

Tiara Ella S. (2017). *Bingkai Berita Kasus Narkoba Bupati Ogan Ilir (analisis framing pada surat kabar harian Kompas dan harian jogja periode Maret – April 2016)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjAr-vbgOX_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fdspace.uii.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5410%2FSKRI PSI.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&psig=AOvVaw2IF39zsIQthFkOn3it7NZo&ust=1688008734431545&opi=89978449

Umar F. (2015). *Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba Pada SKH Republika Edisi Mei 2015*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21187/>

Internet:

Semilarweb. (2023). Diakses pada 1 April 2023 dari <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/news-and-media/>

Supriyadi. (2023). “Sejarah Berdiri Situs Berita Detik.com”. Web Sejarah, diakses 24 Juni 2023. <https://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdiri-situs-berita-Detik.com.html>

- Silvia Ng. (2023). *“Sidang Tuntutan Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Dimulai!”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6645781/sidang-tuntutan-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-dimulai>
- Silvia Ng. (2023). *“Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646311/irjen-teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati>
- Silvia Ng. (2023). *“Hal Memberatkan Tuntutan Mati Irjen Teddy Manfaatkan Jabatan Edarkan Narkoba”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646334/hal-memberatkan-tuntutan-mati-irjen-teddy-manfaatkan-jabatan-edarkan-narkoba>
- Silvia Ng. (2023). *“Senyum Irjen Teddy Minahasa Usai Dituntut Mati”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646522/senyum-irjen-teddy-minahasa-usai-dituntut-mati>
- Silvia Ng. (2023). *“Tak Ada Hal Meringankan Dalam Tuntutan Mati Irjen Teddy Minahasa”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646351/tak-ada-hal-meringankan-dalam-tuntutan-mati-irjen-teddy-minahasa>
- Silvia Ng. (2023). *“Irjen Teddy Minahasa Dituntut Mati Di kasus Narkoba Pengunjung Sidang Riuh”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646374/irjen-teddy-minahasa-dituntut-mati-di-kasus-narkoba-pengunjung-sidang-riuh>
- Silvia Ng. (2023). *“Kasus Sabu Ditukar Tawas Irjen Teddy Dituntut Mati Lina 18 Tahun Bui”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023. <https://news.Detik.com/berita/d-6646839/kasus-sabu-ditukar-tawas-irjen-teddy-dituntut-mati-lina-18-tahun-bui>
- Silvia Ng. (2023). *“Irjen Teddy Dituntut Mati, Hotman Paris Bawa-Bawa Tekanan Publik”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023.

<https://news.Detik.com/berita/d-6646888/irjen-teddy-dituntut-mati-hotman-paris-bawa-bawa-tekanan-publik>

Wilda Hayatun. (2023). *“Kejagung: Irjen Teddy Pelaku Intelektual Hukuman Harus Lebih Berat”*. Detik.com, diakses 30 Maret 2023.
<https://news.Detik.com/berita/d-6646945/kejagung-irjen-teddy-pelaku-intelektual-hukuman-harus-lebih-berat>

Matius Alfons H. (2023). *“Tuntutan Hukuman Mati Irjen Teddy Minahasa Dinilai Tepat, Ini Alasannya”*. Detik.com, diakses 31 Maret 2023.
<https://news.Detik.com/berita/d-6647525/tuntutan-hukuman-mati-irjen-teddy-minahasa-dinilai-tepat-ini-alasannya>

Silvia Ng. (2023). *“Tuntutan Mati Dibalas Irjen Teddy Minahasa Dengan Senyuman”*. Detik.com, diakses 31 Maret 2023.
<https://news.Detik.com/berita/d-6647568/tuntutan-mati-dibalas-irjen-teddy-minahasa-dengan-senyuman>

Azhar Bagas R. (2023). *“Waketum MUI Dukung Jaksa Tuntut Hukuman Mati Teddy Minahasa”*. Detik.com, diakses 1 April 2023.
<https://news.Detik.com/berita/d-6649527/waketum-mui-dukung-jaksa-tuntut-hukuman-mati-teddy-minahasa>

Zintan Prihatini. (2023). *“Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati Dalam Kasus Peredaran Sabu”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023.
<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/13491201/irjen-teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-dalam-kasus-peredaran-sabu?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). *“Hal Yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023.
<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/14181371/hal-yang-beratkan-tuntutan-hukuman-mati-teddy-minahasa-nikmati-keuntungan>.

Zintan Prihatini. (2023). *“8 Hal Yang Jadi Pertimbangan Jaksa Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023.

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/16571361/8-hal-yang-jadi-pertimbangan-jaksa-tuntut-teddy-minahasa-hukuman-mati?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). *“Momen Teddy Minahasa Lambaikan Tangan dan Tersenyum Usai Dituntut Hukuman”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023. <https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/15165421/momen-teddy-minahasa-lambaikan-tangan-dan-tersenyum-usai-dituntut-hukuman?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). *“Hotman Paris Prediksi Tuntutan Jaksa Pada Teddy Minahasa Bakal Berat”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023. <https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/12000691/hotman-paris-prediksi-tuntutan-jaksa-pada-teddy-minahasa-bakal-berat?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). *“Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Tak Ada Hal Meringankan”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023. <https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/15421811/teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-jaksa-tak-ada-hal-meringankan?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). *“Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023. <https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/14480011/teddy-minahasa-terdiam-seribu-bahasa-saat-dituntut-hukuman-mati>

Zintan Prihatini. (2023). *“Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan Yang Sangat Serius”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023. <https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/16374151/tuntut-hukuman-mati-jaksa-teddy-minahasa-lakukan-kejahatan-yang-sangat>

Zintan Prihatini. (2023). *“Teddy Minahasa dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris: Saya Sudah Mikir Ke Sana”*. Kompas.com, diakses 30 Maret 2023.

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/30/20322021/teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-hotman-paris-saya-sudah-mikir-ke>

Zintan Prihatini. (2023). "*Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Kajagung: Dia Pelaku Utama, Hukumannya harus lebih berat*". Kompas.com, diakses 31 Maret 2023.

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/31/03300081/teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-kejagung-dia-pelaku-utama-hukumannya?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). "*Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Pakar Hukum Pidana: Keputusan Tepat Sekali*". Kompas.com, diakses 31 Maret 2023.

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/31/15490701/teddy-minahasa-dituntut-hukuman-mati-pakar-hukum-pidana-keputusan-tepat?page=all>

Zintan Prihatini. (2023). "*Senyum dan Lambaian Tangan Teddy Minahasa Usai Dituntut Mati*". Kompas.com, diakses 31 Maret 2023.

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2023/03/31/05135281/senyum-dan-lambaian-tangan-teddy-minahasa-usai-dituntut-mati?page=all>



LAMPIRAN

Lampiran I

Lampiran Pemberitaan Detik.com dan Kompas.com

B. Berita Pada Media Online Detik.com

1. Berita 1

Judul Berita: Sidang Tuntutan Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Dimulai!

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023.

Media: Detik.com



Jakarta - Sidang tuntutan kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dimulai. Irjen Teddy hadir langsung dalam persidangan ini.

Sidang digelar di ruang Kusuma Atmadja, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Sidang dipimpin Jon Sarman Saragih sebagai ketua majelis hakim.

"Saudara terdakwa sehat?" tanya hakim Jon.

"Alhamdulillah sehat, Yang Mulia," jawab Teddy.

Baca juga:

**Irjen Teddy Minahasa Jalani Sidang Tuntutan Terkait Kasus
Narkoba Hari Ini**

Ruang sidang tuntutan Irjen Teddy nampak dijaga ketat petugas kepolisian. Jaksa penuntut umum kemudian mulai membaca tuntutan kepada Teddy.

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

"Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Doddy Prawiranegara, saksi Syamsul Maarif bin Syamsul Bahri dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah Splitzing)," kata jaksa.

Teddy didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

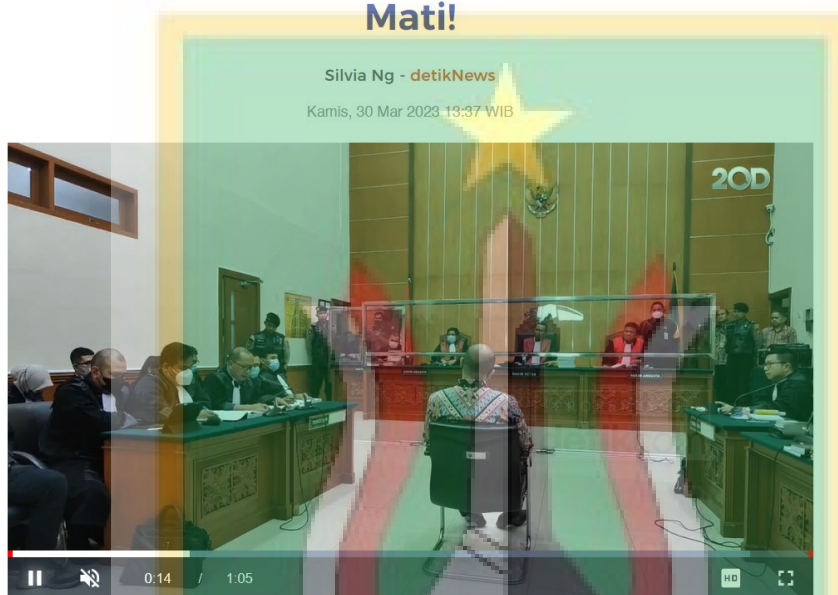
2. Berita 2

Judul Berita: Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati!

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati!



Jakarta - Mantan Kapolda Sumatera Barat **Irjen Teddy Minahasa** menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa **Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teddy Minahasa Putra** dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dalam kasus ini, **Teddy Minahasa** didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

Baca juga:

Klaim Saksi Kunci Bikin Dody-Linda Ajukan JC di Kasus Teddy Minahasa

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.

3. Berita 3

Judul Berita: Hal Memberatkan Tuntutan Mati Irjen Teddy: Memanfaatkan Jabatan Edarkan Narkoba

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Hal Memberatkan Tuntutan Mati Irjen Teddy: Manfaatkan Jabatan Edarkan Narkoba

Silvia Ng - detikNews

Kamis, 30 Mar 2023 13:40 WIB



Jakarta - Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Salah satu hal memberatkan tuntutan Irjen Teddy ialah memanfaatkan jabatannya dalam kasus peredaran gelap narkoba.

"Terdakwa merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan kapolda, seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat," ucap jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Pertimbangan selanjutnya ialah Teddy menikmati keuntungan hasil penjualan sabu. Teddy juga dinilai telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri, yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personel," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan Teddy juga tak mengakui dan terus menyangkal perbuatannya. Selain itu, Teddy juga berbelit-belit saat menyampaikan keterangan di muka persidangan.

"Perbuatan Terdakwa sebagai kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba," kata jaksa.

Selain itu, jaksa mengatakan tak ada hal meringankan dalam tuntutan **Teddy Minahasa**. "Sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada," kata jaksa.

Jaksa menuntut Irjen Teddy Minahasa dengan tuntutan hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

4. Berita 4

Judul Berita: Senyum Irjen Teddy Minahasa Usai Dituntut Mati

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com



Irjen Teddy Minahasa setelah mendengar tuntutan mati. (Silvia/detikcom)

Jakarta - Mantan Kapolda Sumatera Barat **Irjen Teddy Minahasa** menjalani sidang tuntutan. Seusai sidang, Teddy terlihat tersenyum saat berjalan ke arah tim pengacaranya.

Pantauan **detikcom** di PN Jakbar, Kamis (30/3/2023), Teddy terlihat memakai masker selama persidangan. Namun dia sempat melepas masker setelah mendengar tuntutan mati dibacakan jaksa.

Baca juga:

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati!

Teddy terlihat berjalan ke arah pengacaranya. Dia kemudian tampak tersenyum dan sempat melambaikan tangan ke arah pengunjung sidang sebelum dibawa jaksa untuk kembali ke rutan.

Sebelumnya, **Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati. Jaksa meyakini **Teddy** bersalah dalam kasus peredaran narkoba yang diawali menukar barang bukti sabu dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.



Irjen Teddy Minahasa setelah mendengar tuntutan mati (Silvia/detikcom)

Jaksa meyakini **Teddy** bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini **Teddy** merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual.

Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti. Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.

5. Barita 5

Judul Berita: Tak Ada Hal Meringankan dalam Tuntutan Mati Irjen Teddy Minahasa

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Tak Ada Hal Meringankan dalam Tuntutan Mati Irjen Teddy Minahasa

Silvia Ng - detikNews

Kamis, 30 Mar 2023 13:42 WIB



Jakarta - Mantan Kapolda Sumbar [Irjen Teddy Minahasa](#) dituntut hukuman mati. Jaksa menilai tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

"Hal-hal yang meringankan tidak ada," ucap jaksa saat pembacaan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Baca juga:

[Irjen Teddy Minahasa Jalani Sidang Tuntutan Kasus Narkoba di PN Jakbar](#)

Sementara itu, hal-hal yang memberatkan tuntutan ialah Teddy telah memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba. Karena itu, Teddy telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personel," ucap jaksa.

Teddy yang tidak mengakui dan menyesali perbuatannya juga dijadikan hal memberatkan dalam tuntutan. Jaksa juga menyebut Teddy berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan.

"Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," kata jaksa.

6. Berita 6

Judul Berita: Irjen Teddy Minahasa Dituntut Mati di Kasus Narkoba, Pengunjung Sidang Riuh

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Mati di Kasus Narkoba, Pengunjung Sidang Riuh

Silvia Ng - detikNews

Kamis, 30 Mar 2023 13:50 WIB



Jakarta - Mantan Kapolda Sumbar **Irjen Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Ruang sidang langsung riuh saat jaksa membacakan tuntutan terhadap Teddy.

Pantauan **detikcom** di Ruang Sidang Kusuma Atmadja, PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023), suasana ruang sidang awalnya tenang saat jaksa membacakan fakta-fakta hingga analisa yuridis. Pengunjung sidang kemudian riuh saat jaksa membacakan amar tuntutan.

"Wuuu....," sorak pengunjung sidang.

Untuk diketahui, mantan Kapolda Sumatera Barat **Irjen Teddy Minahasa** menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga:

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati!

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

7. Berita 7

Judul Berita: Kasus Sabu Ditukar Tawas: Irjen Teddy Dituntut Mati, Linda 18 Tahun Bui

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

**Kasus Sabu Ditukar Tawas: Irjen Teddy
Dituntut Mati, Linda 18 Tahun Bui**

Silvia Ng - detikNews

Kamis, 30 Mar 2023 16:44 WIB



Irjen Teddy Minahasa (Andhika Prasetya/detik.com)

Jakarta - Kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumbar [Irjen Teddy Minahasa](#) dkk sebagai terdakwa sudah memasuki sidang tuntutan. Para terdakwa dituntut dengan hukuman berbeda.

Sidang tuntutan kasus narkoba ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai Senin (27/3/2023). Terdakwa pertama yang dibacakan tuntutannya ialah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.

Jaksa juga membacakan tuntutan terhadap Linda Pujiastuti alias Linda, eks Kapolsek Kalibaru Kopol Kasranto, asisten Dody bernama Syamsul Ma'arif pada hari yang sama. Sementara tuntutan terhadap Irjen Teddy Minahasa dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis (30/3).

Berikut ini tuntutan untuk para terdakwa:

AKBP Dody Dituntut 20 Tahun Penjara

Dody dituntut hukuman 20 tahun penjara. Jaksa meyakini Dody bersalah dalam kasus narkoba tersebut.

"Menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun," tambahnya. Dody juga dituntut membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dody pun mengajukan agar dia ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*. Majelis hakim menyatakan bakal mempertimbangkan permohonan Dody.

Hal memberatkan Dody ialah telah menukar bukti narkoba dengan tawas dan terdakwa merupakan anggota Polri tapi terlibat peredaran narkoba hingga merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Sementara hal yang meringankan ialah Dody mengakui perbuatannya.

Dalam kasus ini, AKBP Dody Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Dody bersama tiga orang lainnya, salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat [Irjen Teddy Minahasa](#).

Dody disebut diperintah oleh Teddy untuk mengganti sabu dengan tawas. Total sabu barang sitaan yang diganti dengan tawas ialah 5 kg.

Sabu tersebut kemudian dijual via Linda yang juga menjadi terdakwa. Total sabu yang telah terjual ialah 1 kg dengan harga Rp 400 juta. Dari harga itu, Teddy Minahasa disebut menerima Rp 300 juta yang diserahkan oleh AKBP Dody.



Jaksa menuntut Linda alias Anita hukuman 18 tahun penjara dalam kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Senin (27/3/2023). (Andhika Prasetya/detikcom)

Linda Dituntut 18 Tahun Penjara

Jaksa kemudian membacakan tuntutan terhadap Linda. Jaksa menuntut Linda dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

"Menyatakan Terdakwa Linda Pujiastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata jaksa saat membacakan tuntutan.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun," tambahnya.

Linda diyakini bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Salah satu hal yang memberatkan Linda adalah menikmati hasil penjualan narkoba.

Sementara hal yang meringankan adalah Linda mengakui perbuatannya. Linda juga mengajukan diri sebagai *justice collaborator*.

Linda sempat bikin geger saat mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa di persidangan. Dia juga mengaku pergi bersama Teddy ke pabrik sabu di Taiwan. Pengakuan Linda itu dibantah Teddy.

Tuntutan Eks Kapolsek Kalibaru dan Asisten AKBP Dody

Mantan Kapolsek Kalibaru Kopol Kasranto juga menjalani sidang tuntutan dalam kasus ini. Dia dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

"Menyatakan Terdakwa Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 tahun kurungan," tambahnya.

Jaksa meyakini Kasranto bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Salah satu hal memberatkan Kasranto ialah dia telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Sementara hal yang meringankan ialah Kasranto mengakui dan menyesali perbuatannya.

Asisten AKBP Dody bernama Syamsul Ma'arif juga dituntut 17 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Syamsul membayar denda Rp 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Syamsul Ma'arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syamsul Ma'arif selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar subsidi 6 bulan penjara," imbuhnya.

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati

Terbaru, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual.

Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak AKBP Dody untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti. Jaksa pun meyakini Teddy telah menerima Rp 300 juta dari penjualan sabu yang dilakukan lewat Linda. Uang itu diyakini diserahkan Dody ke Teddy setelah ditukarkan ke mata uang asin

Hal yang memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

"Terdakwa merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan kapolda, seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat," ucap jaksa.

Setelah mendengar tuntutan mati, Teddy terlihat berjalan ke arah pengacaranya. Dia juga sempat melepas masker dan tersenyum ke pengujung sidang.

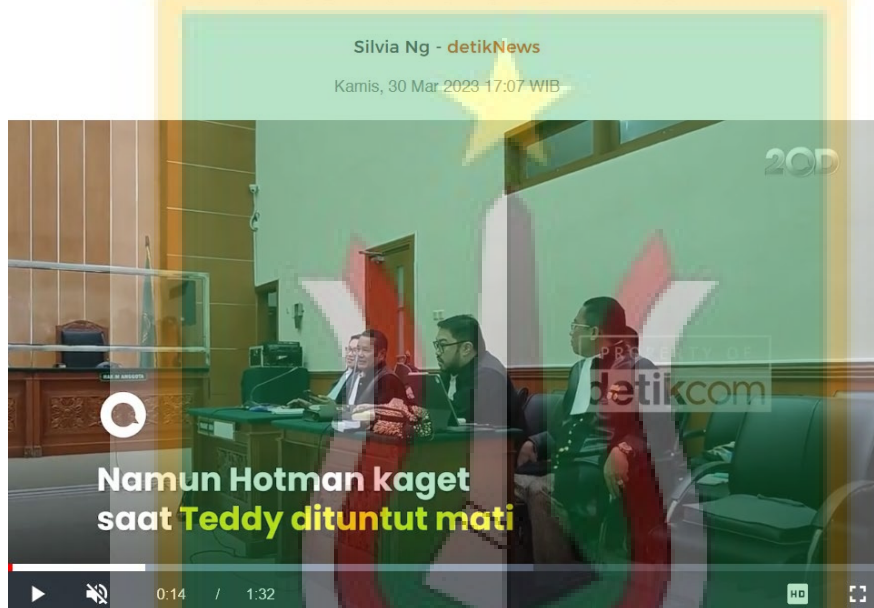
8. Berita 8

Judul Berita: Irjen Teddy Dituntut Mati, Hotman Paris Bawa-bawa Tekanan Publik.

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Irjen Teddy Dituntut Mati, Hotman Paris Bawa-bawa Tekanan Publik



Jakarta - Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Pengacara Teddy, Hotman Paris Hutapea, berbicara soal tekanan publik di pengadilan tingkat pertama.

"Jadi itu nanti itu strategi yang kita terapkan, dan jangan lupa, ini kasus sampai banding kasasi PK dan mungkin kalau di tingkat Pengadilan Negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila kita banding kasasi PK," kata Hotman se usai sidang di PN Jakbar, Kamis (30/3/2023).

"Kalaupun di PN karena ada tekanan publik (tetap berlanjut), kan masih ada banding kasasi PK," sambungnya.

Hotman menyampaikan pihaknya akan membawa sejumlah barang bukti baru dalam pembacaan nota pembelaan atau pleidoi nantinya. Salah satunya, lanjut Hotman, soal percakapan WhatsApp yang dipenggal-penggal dalam BAP.

"Bahkan kita sudah dapat dari salah seorang ahli yaitu pejabat Kominfo yang ikut membuat UU ITE sudah membuat keterangan tertulis yang akan kita pakai sebagai bukti bahwa *chatting* yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi di dalam BAP tidak sah," ungkap Hotman.

"Oleh karenanya, karena BAP dasarnya adalah *chatting* yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum dan oleh karenanya, surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran yang sangat serius," sambungnya.

Selain itu, Hotman juga akan menyampaikan bukti soal tidak ada saksi yang melihat sabu diganti tawas. Hotman mengatakan tujuh pejabat yang hadir dalam pemusnahan sabu di Bukittinggi saat itu, tak satu pun dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Teddy.

"Banyak sekali. Satu, tidak ada saksi yang mengatakan melihat sabu ditukar dengan tawas, nggak ada saksi, satu saksi bukan saksi. Itu hanya pengakuan dari si Arif, nggak ada saksi," ucap Hotman

Hotman juga mengatakan tak ada uji lab perbandingan barang bukti sabu yang ditemukan di Jakarta dengan sabu di Bukittinggi.

"Sabu yang di Jakarta apa kaitannya dengan yang ada di Bukittinggi? Tidak ada uji lab perbandingan," katanya.

Teddy Dituntut Mati

Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembeda dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

9. Berita 9

Judul Berita: Kejagung: Irjen Teddy Pelaku Intelektual Hukuman Harus Lebih Berat

Tanggal Terbit: 30 Maret 2023

Media: Detik.com

Kejagung: Irjen Teddy Pelaku Intelektual, Hukuman Harus Lebih Berat

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

Kamis, 30 Mar 2023 17:36 WIB



Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa setelah mendengarkan tuntutan hukuman mati. (Andhika Prasetya/detik.com)

Jakarta - Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman pidana mati di kasus narkoba.

Kejaksaan Agung menyebutkan Teddy harus dihukum lebih berat daripada terdakwa lain karena merupakan pelaku intelektual.

"Salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa adalah pelaku intelektual (*intellectual dader*) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di Kejaksaan sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lainnya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Kamis (30/3/2023).

Ketut menerangkan, sidang selanjutnya digelar pada 13 April 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum Teddy Minahasa.

"Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 13 April 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum," kata Ketut.

Teddy Dituntut Mati

Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.

10. Berita 10

Judul Berita: Tuntutan Hukuman Mati Irjen Teddy Minahasa Dinilai Tepat, Ini Alasannya.

Tanggal Terbit: Jumat, 31 Maret 2023

Media: Detik.com

Tuntutan Hukuman Mati Irjen Teddy Minahasa Dinilai Tepat, Ini Alasannya

Matius Alfons Hutajulu - detikNews

Jumat, 31 Mar 2023 00:21 WIB



Foto: Andhika Prasetya

Jakarta - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati terkait kasus narkoba oleh pihak kejaksaan dalam persidangan di PN Jakarta Barat. Tuntutan terhadap Irjen Teddy Minahasa pun dinilai tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Pidana Universitas Jenderal Soediman, Hibnu Nugroho. Dia menilai ada beberapa hal yang memang memberatkan bagi Irjen Teddy Minahasa, salah satunya jabatan yang bersangkutan.

"Saya menilai tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah tepat, dia perwira tinggi lagi," kata Hibnu dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Selain itu, Hibnu menilai Teddy Minahasa juga tidak mengakui perbuatannya. Menurutnya alasan ini dapat memberatkan bagi terdakwa.

"Dia tidak memperlancar jalannya pemeriksaan," ucap dia.



Pakar Hukum Unsoed Purwokerto Prof Hibnu Nugroho. Foto: dok. pribadi

Lebih lanjut, Teddy juga dinilai tidak mendukung pemberantasan narkoba di Indonesia. Kemudian, menurutnya Teddy juga telah membuat citra kepolisian rusak.

"Teddy tidak bisa memberikan keteladanan terhadap polisi yang lain, dari kaca mata hukum, mudah-mudahan hukuman mati akan memunculkan efek jera bagi para calon pelaku lainnya, agar tidak main-main dengan narkoba. Apalagi jika mereka aparat penegak hukum." tutur Hibnu.

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati

Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembeda dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

11. Berita 11

Judul Berita: Tuntutan Mati Dibalas Irjen Teddy Minahasa dengan Senyuman

Tanggal Terbit: Jumat, 31 Maret 2023

Media: Detik.com

Tuntutan Mati Dibalas Irjen Teddy Minahasa dengan Senyuman

Silvia Ng - detikNews

Jumat, 31 Mar 2023 04:27 WIB



Jakarta - Jaksa menuntut agar mantan Kapolda Sumatera Barat **Irjen Teddy Minahasa** dijatuhi hukuman mati dalam kasus narkoba. Tuntutan mati itu dibalas Teddy dengan senyuman.

Sidang tuntutan Teddy digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa mengawali pembacaan tuntutan terhadap [Teddy Minahasa](#) dengan membacakan identitas yang dilanjutkan dengan kesaksian hingga analisa yuridis.

Baca juga:

Irjen Teddy Dituntut Mati, Hotman Paris Bawa-bawa Tekanan Publik

Dalam tuntutan, jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Jaksa pun menuntut agar Teddy dihukum mati.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual.

Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak AKBP Dody untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti. Jaksa pun meyakini Teddy telah menerima Rp 300 juta dari penjualan sabu yang dilakukan lewat Linda.

Hal memberatkan Teddy ialah menikmati keuntungan dari penjualan sabu, memanfaatkan jabatan Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Jaksa menyatakan tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

"Terdakwa merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan kapolda, seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat," ujar jaksa.

Usai mendengar tuntutan mati, Teddy terlihat berjalan ke arah pengacaranya. Dia juga sempat melepas masker yang digunakannya selama persidangan.

Teddy kemudian tersenyum ke pengujung sidang. Dia juga sempat melambaikan tangan sebelum dibawa jaksa untuk kembali ke rutan.

Baca juga:

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati!

Hotman Paris Naik Tensi Gegera Teddy Dituntut Mati

Pengacara Irjen Teddy, Hotman Paris Hutapea, mengaku tensinya naik saat mendengar tuntutan hukuman mati dibacakan jaksa penuntut umum. Dia mengaku membela Teddy untuk mencari kebenaran.

"Kita ini kan membela klien, mencari kebenaran, pengacara itu bukan membela orang jahat, tapi mencari kebenaran, apakah itu nanti bersalah atau tidak, itu terserah pada hakim. Jelas dong (kaget), kalau dihukum mati tensi kita agak naik, itu wajar. Kan pada saat itu masih mikirin klien," kata Hotman.

Hotman mengatakan dakwaan yang disusun jaksa harus batal demi hukum. Hotman mengatakan pihaknya akan menyoroti pelanggaran hukum acara pidana dalam nota pembelaan nanti.

"Kita akan jawab nanti semuanya dalam pleidoi ya. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara bahwa memang dakwaan batal demi hukum. Harus diulangi lagi kalau mau ya," ujar Hotman.

"Jadi kita mengatakan bahwa pleidoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius yang menurut Undang-Undang Hukum Acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya, dakwaan batal demi hukum," sambungnya.

Hotman mengklaim hal-hal yang menguntungkan Teddy sering kali tak ditanyakan kepada saksi di sepanjang persidangan kasus ini. Salah satunya, kata Hotman, ialah soal pesan WhatsApp perintah 'musnahkan' oleh Teddy.



Irfan Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa terkait kasus narkoba. Mantan Kapolda Sumbang ini melambatkan tangan sambil tersenyum usai sidang digelar, Kamis (30/3/2023). Foto: Andhika Prasetya

Baca juga:

Sidang Pleidoi Teddy Minahasa Bakal Digelar 13 April

"Contoh salah satu adalah itu WhatsApp dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus. Itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi mana pun, tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu," tutur Hotman.

"Jadi memang itu hal-hal yang sangat menguntungkan Terdakwa tidak ditanyakan kepada saksi. Padahal itu kunci pokok bahwa memang bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan, musnahkan, musnahkan," sambungnya.

Hotman mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kliennya. Hotman mengaku optimistis Irfan Teddy lolos dari hukuman mati.

"Jadi itu nanti itu itu strategi yang kita terapkan. Jangan lupa, ini kasus sampai banding kasasi PK (peninjauan kembali) dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila kita banding kasasi PK," ujar Hotman.

"Dari segi hukum saya optimistis, tapi kan hakim juga manusia, kan banyak pengaruh, tekanan publik, karena ini perkara narkoba, gitu kira-kira," sambungnya.

12. Berita 12

Judul Berita: Waketum MUI Dukung Jaksa Tuntut Hukuman Mati Teddy Minahasa

Tanggal Terbit: Sabtu, 1 April 2023

Media: Detik.com

Waketum MUI Dukung Jaksa Tuntut Hukuman Mati Teddy Minahasa

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews

Sabtu, 01 Apr 2023 00:29 WIB



Foto: Iswahyudi / 20detik

Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) **Anwar Abbas** mendukung jaksa yang memberi tuntutan hukuman mati terhadap **Teddy Minahasa**. Menurutnya, seseorang yang telah melakukan kesalahan berat pantas dijatuhi hukuman mati.

"Jika mereka melakukan kesalahannya sangat berat, karena merusak hidup dan kehidupan anak dan warga bangsa, maka untuk kemaslahatan dan kebaikan, siapapun dia maka dia oleh hakim bisa dijatuhi hukuman mati," kata Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Baca juga:

Teddy Minahasa Dituntut Mati: Tak Ada Hal Meringankan, Hotman Naik Tensi

Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, hukuman tujuannya bukan hanya untuk membuat si pelaku menjadi jera, tetapi juga untuk tegaknya keadilan.

"Kapan sesuatu itu akan dikatakan adil kalau hukuman yang diberikan kepada pelakunya setara dan seimbang dengan yang dia lakukan," katanya.

Terkait negara lain yang sudah menghapus hukuman mati, Anwar Abbas merasa heran karena penghapusan dilandaskan dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Yang pada kenyataannya, katanya, mereka tidak menghormati hak-hak asasi dari manusia lain.

"Mereka hanya menghormati hak asasi dari orang yang telah menghilangkan nyawa orang tapi dia tidak menghormati hak hidup dari orang yang telah mereka bunuh dan hancurkan hidupnya," ujarnya.

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati

Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

Baca juga:

Tuntutan Hukuman Mati Irjen Teddy Minahasa Dinilai Tepat, Ini Alasannya

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembeda dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

C. Lampiran Berita Pada Media Online Kompas.com

1. Berita 1

Judul Berita: Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus Peredaran Sabu.

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus Peredaran Sabu

Kompas.com - 30/03/2023, 13:49 WIB

KONTEN PROMOSI



Irjen Teddy Minahasa menghadiri sidang pembacaan tuntutan JPU di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI)

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Ihsanuddin**

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Irjen Teddy Minahasa dengan hukuman mati atau pidana mati atas kasus peredaran narkoba jenis sabu.

Hal ini disampaikan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Mantan Kapolda Sumatera Barat itu didakwa mengendalikan peredaran barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari lima gram," urai Jaksa.

Teddy didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Teddy ditangkap penyidik pada 24 Oktober 2022.

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.

Dalam perkara ini, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkoba yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawar.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

2. Berita 2

Judul Berita: Hal Yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Hal yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Kompas.com - 30/03/2023, 14:18 WIB



Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mendengarkan tuntutan JPU di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI)

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Ambaranie Nadia Kemala Movanita**

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menilai, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen **Teddy Minahasa** bersalah dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu.

Teddy dituntut hukuman mati dalam kasus ini.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023) JPU menyebutkan hal-hal yang memberatkan tuntutan Teddy.

Baca juga: Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus Peredaran Sabu

"Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana," kata Jaksa.

JPU lalu menyebutkan sejumlah hal yang dianggap memberatkan tuntutan Teddy.

Pertama, Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Kemudian, Teddy merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Baca juga: Hotman Paris Prediksi Tuntutan Jaksa pada Teddy Minahasa Bakal Berat karena Tekanan Publik

"Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkoba sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda," jelas Jaksa.

Perbuatan Teddy Minahasa juga tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat.

3. Berita 3

Judul Berita: 8 Hal yang Jadi Pertimbangan Jaksa Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

8 Hal yang Jadi Pertimbangan Jaksa Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati

Kompas.com - 30/03/2023, 16:57 WIB



Terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu Iren Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Editor: **Abdul Haris Maulana**

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen **Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus peredaran narkoba jenis sabu.

Teddy didakwa mengendalikan peredaran barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Sebelum membacakan tuntutan, jaksa membacakan delapan hal yang menjadi pertimbangan memberatkan **tuntutan Teddy Minahasa**.

Pertama, Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Hal kedua, Teddy merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

"Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkoba sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda," jelas jaksa.

Perbuatan Teddy Minahasa juga tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat.

Baca juga: Hal yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Hal ketiga, perbuatan Teddy telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel.

Hal keempat, Teddy telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Hal kelima, Teddy juga tidak mengakui perbuatannya.

"Enam, terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," jelas jaksa.

Baca juga: Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati

Hal ketujuh, perbuatan Teddy sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Hal kedelapan, Teddy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

"Hal yang meringankan, tidak ada," pungkas jaksa.

Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Tak Ada Hal Meringankan Baginya

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkoba yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawar.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Baca juga: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

(Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Ihsanuddin, Nursita Sari).

4. Berita 4

Judul Berita: Momen Teddy Minahasa Lambaikan Tangan dan Tersenyum Usai Dituntut Hukuman Mati.

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Momen Teddy Minahasa Lambaikan Tangan dan Tersenyum Usai Dituntut Hukuman Mati

Kompas.com - 30/03/2023, 15:16 WIB



Irjen Teddy Minahasa melambaikan tangan dan tersenyum kepada awak media usai dituntut hukuman mati oleh JPU di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI)

Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa sempat melambaikan tangan dan tersenyum usai sidang pembacaan tuntutan selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati dalam kasus peredaran sabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, se usai mendengar majelis hakim menutup sidang, Teddy langsung berdiri dari kursi terdakwa.

Dia lantas menghampiri penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Keduanya pun tampak bersalaman dan berbincang.

Baca juga: [Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus Peredaran Sabu](#)

Teddy Minahasa lalu bersalaman dengan tim penasihat hukum lainnya. Terlihat Teddy melepas masker kain berwarna biru yang dikenakannya selama persidangan.

Masker itu juga sempat terjatuh ke lantai, dan dengan sigap Teddy memungutnya kembali. Lalu terdengar awak media memanggil nama Teddy Minahasa.

"Pak Teddy," kata beberapa awak media.

Baca juga: Hal yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Mendengar namanya dipanggil, Teddy Minahasa seketika melambatkan tangannya sambil tersenyum.

Teddy Minahasa lalu kembali menggunakan masker yang digenggamnya. Tak lama kemudian, Teddy berjalan keluar ruang sidang.

Adapun JPU menuntut Teddy dengan hukuman mati atas perbuatannya dalam kasus peredaran sabu.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,"
ucan .Jaksa.

Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Teddy ditangkap penyidik pada 24 Oktober 2022.

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Baca juga: BERITA FOTO: Dituntut Hukuman Mati, Teddy Minahasa Nikmati Penjualan Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

5. Berita 5

Judul Berita: Hotman Paris Prediksi Tuntutan Jaksa pada Teddy Minahasa Bakal Berat karena Tekanan Publik

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Hotman Paris Prediksi Tuntutan Jaksa pada Teddy Minahasa Bakal Berat karena Tekanan Publik

Kompas.com - 30/03/2023, 12:00 WIB



Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI)

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Jessi Carina**

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, **Hotman Paris** Hutapea, memprediksi kliennya bakal mendapatkan tuntutan berat dari jaksa penuntut umum (JPU).

Hal tersebut disampaikan Hotman menjelang sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu.

"Kalau nanti ada tuntutan dari jaksa yang berat itu sudah kami prediksi sebelumnya," kata Hotman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Perkara yang menjerat Teddy, lanjut dia, di tingkat pengadilan negeri memiliki tekanan dari publik yang besar. Diketahui bahwa Teddy merupakan jenderal bintang dua yang terjerat kasus peredaran sabu.

Berdasarkan pengalamannya sebagai hukum, Hotman memprediksi majelis hakim cenderung mengikuti opini yang beredar di publik.

"Selama ini analisa saya sudah berpuluh tahun sebagai pengacara, majelis hakim tingkat pengadilan negeri cenderung untuk mengikuti opini publik. Apalagi kalau perkara narkoba," papar Hotman.

Adapun dalam sidang hari ini, Teddy Minahasa dijadwalkan mendengarkan tuntutan JPU dan nota pembelaan atau pleidoi dari tim penasihat hukum.

Hingga berita ini disusun, persidangan terdakwa kasus peredaran sabu itu masih berlangsung di PN Jakarta Barat.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Berita 6

Judul Berita: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Tak Ada Hal Meringankan Baginya.

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Tak Ada Hal Meringankan Baginya

Kompas.com - 30/03/2023, 15:42 WIB



Terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu Irjen Teddy Minahasa usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Nursita Sari

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen **Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU), dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu.

Jaksa menilai, tak ada hal yang bisa meringankan tuntutan Teddy.

"Hal-hal yang meringankan, tidak ada," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Jaksa kemudian menyebutkan beberapa hal yang memberatkan tuntutan eks Karopaminal Divisi Propam Polri tersebut.

Jaksa menyebutkan, Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Kemudian, Teddy merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya Teddy menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

"Namun, terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkoba sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda," jelas jaksa.

Baca juga: Hal yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Perbuatan Teddy Minahasa juga tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat.

Perbuatan Teddy dinilai telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel.

Teddy juga telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, Teddy tidak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," tutur jaksa.

Baca juga: Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati

Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkoba yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

7. Berita 7

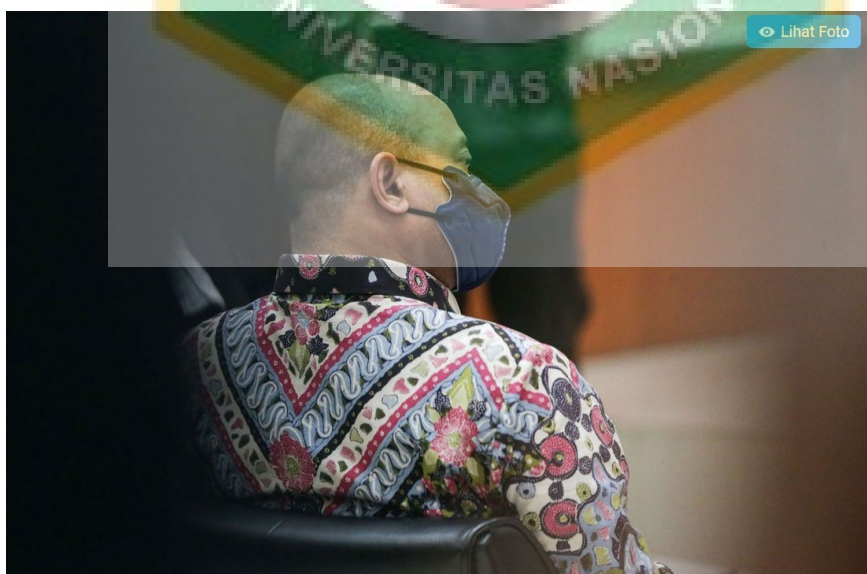
Judul Berita: Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati

Kompas.com - 30/03/2023, 14:48 WIB



Terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com)

Close Ads

TO PURNOMO

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Irfan Maullana**

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen **Teddy Minahasa** hanya terdiam seribu bahasa saat mendengar pembacaan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Berdasarkan pantauan *Kompas.com*, Teddy duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Mulanya mantan Kapolda Sumatera Barat itu duduk tegap menghadap majelis hakim. JPU lalu membacakan tuntutan terhadap Teddy Minahasa dalam perkara peredaran sabu yang menjeratnya.

Baca juga: Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus Peredaran Sabu

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap Jaksa.

Sesekali Teddy terlihat memiringkan kepalanya ke arah kiri.

Usai jaksa membacakan tuntutan, Teddy juga sempat membenarkan tata letak kerah baju batik yang dikenakannya dalam persidangan.

Dia kembali terdiam setelah mendengar tuntutan JPU atas dirinya.

Kemudian, JPU Paris Manalu menyerahkan berkas kepada majelis hakim. Dia juga memberikan berkas tersebut kepada penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea.

Baca juga: Hal yang Beratkan Tuntutan Hukuman Mati Teddy Minahasa: Nikmati Keuntungan Jual Beli Sabu hingga Tak Akui Kesalahan

Sementara itu, Hakim Ketua Jon Sarman Saragih menanyakan apakah penasihat hukum Teddy bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi.

8. Berita 8

Judul Berita: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Tanggal Terbit: Kamis, 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Kompas.com - 30/03/2023, 16:37 WIB



Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irlen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut perbuatan Irlen **Teddy Minahasa** dalam pusaran peredaran narkoba, sebagai *serious crime* atau kejahatan serius yang sempurna.

Hal ini disampaikan JPU dalam agenda pembacaan tuntutan terdakwa Teddy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum saat melaksanakan rangkaian kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius atau *serious crime*," kata Jaksa.

Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Tak Ada Hal Meringankan Baginya

Peredaran sabu itu dilakukan Teddy bersama dengan eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti alias Anita dengan modus operandi yang canggih, di mana para pelaku tidak mesti bertemu fisik.

Close Ads (x)

Jaksa menyebut, hal itu sejalan dengan pernyataan Ahli Pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa.

"Memungkinkan terdakwa dan para pelaku lainnya tidak saling bersentuhan atau tidak bertemu secara fisik karena berada pada *locus* yang berbeda," jelas Jaksa.

Teddy dan para anak buahnya juga menggunakan kode atau bahasa sandi melalui ponsel yang hanya dipahami oleh terdakwa.

"Seperti kata sandi sembako, *invoice*, galon, cari lawan, mainkan saja, dan singgalang satu," papar Jaksa.

Baca juga: Teddy Minahasa Terdiam Seribu Bahasa Saat Dituntut Hukuman Mati

Rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius ini, lanjut JPU, bermula ketika Teddy Minahasa menukar, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual yang dilakukan tanpa hak.

Sebelumnya, JPU menuntut hukuman mati atas terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut.

9. Berita 9

Judul Berita: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris: Saya Sudah Mikir Ke Sana.

Tanggal Terbit: 30 Maret 2023

Media: Kompas.com

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris: Saya Sudah Mikir ke Sana

Kompas.com - 30/03/2023, 20:32 WIB

KONTEN PROMOSI



Hotman Paris Hutapea, penasihat hukum terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada kliennya. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Ihsanuddin**

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea telah menduga bahwa jaksa penuntut umum (JPU) akan menuntut hukuman mati pada kliennya.

Hotman berpikir demikian karena melihat tuntutan terdakwa lain, yakni AKBP Dody Prawiranegara.

"Kalau melihat Dody (dituntut) 20 tahun, sudah rada-rada mikir ke sana (Teddy dituntut hukuman mati)," kata Hotman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: BERITA FOTO: Momen Teddy Minahasa Dengar Jaksa Bacakan Tuntutan Hukuman Mati

Meski demikian, lanjut Hotman, proses persidangan peredaran sabu yang menjerat Teddy masih berjalan.

Sehingga pihaknya bakal terus berjuang hingga hakim mengetok palu.

Bahkan, jika vonis hakim nantinya tidak memuaskan, Hotman mengingatkan masih ada upaya hukum lanjutan.

"Jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK," sebut Hotman.

Baca juga: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Sambil berseloroh, Hotman mengatakan tensinya sempat naik saat mendengar tuntutan JPU.

Sebagai kuasa hukum dirinya memikirkan nasib kliennya di persidangan.

"Kami ini kan membela klien, mencari kebenaran. Pengacara itu bukan membela orang jahat, tapi mencari kebenaran, apakah itu nanti bersalah atau tidak itu terserah pada hakim," jelas Hotman.

10. Berita 10

Judul Berita: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Kejagung Dia Pelaku Utama, Hukumannya Harus Lebih Berat.

Tanggal Terbit: Jumat, 31 Maret 2023

Media: Kompas.com

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Kejagung: Dia Pelaku Utama, Hukumannya Harus Lebih Berat

Kompas.com - 31/03/2023, 03:30 WIB



Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Nursita Sari

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyatakan, Irjen **Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati karena terdakwa berperan sebagai pelaku utama peredaran sabu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana berujar, karena itulah, tuntutan Teddy lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya.

Penulis: **Zintan Prihatini** | Editor: **Nursita Sari**

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyatakan, Irjen **Teddy Minahasa** dituntut hukuman mati karena terdakwa berperan sebagai pelaku utama peredaran sabu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana berujar, karena itulah, tuntutan Teddy lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya.

"Salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum, yaitu terdakwa adalah pelaku intelektual (*intellectual dader*) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di **kejaksaan**," ujar Ketut dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

"Sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lainnya," sambung dia.

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, JPU menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana.

Mantan Kapolda Sumatera Barat itu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari lima gram.

Atas pertimbangan tersebut, JPU menuntut Teddy dengan pidana mati.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata jaksa.

Baca juga: 8 Hal yang Jadi Pertimbangan Jaksa Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati

Dalam tuntutananya, JPU meyakini Teddy Minahasa bersalah dalam perkara jual beli sabu.

Teddy Minahasa didakwa bersalah **sebagaimana** dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkoba yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Baca juga: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

11. Berita 11

Judul Berita: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Pakar Hukum Pidana: Keputusan Tepat Sekali.

Tanggal Terbit: Jumat, 31 Maret 2023

Media: Kompas.com

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Pakar Hukum Pidana: Keputusan Tepat Sekali

Kompas.com - 31/03/2023, 15:49 WIB

KONTEN PROMOSI



rjen Teddy Minahasa melambaikan tangan dan tersenyum kepada awak media usai dituntut hukuman mati oleh JPU di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). (KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI)

Editor: **Abdul Haris Maulana**

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyebut tuntutan hukuman mati terhadap **Teddy Minahasa** atas kasus peredaran sabu dinilai tepat.

"(**Teddy Minahasa dituntut hukuman mati**) tepat sekali karena sekarang negara darurat narkoba," kata Hibnu dikutip dari video *YouTube Kompas TV*, Kamis (30/3/2023).

Menurut Hibnu, jaksa pantas untuk menuntut hukuman mati kepada Teddy karena jaksa adalah wakil negara dan mewakili korban maupun masyarakat.

Selain itu, tuntutan kepada terdakwa lainnya, yaitu **AKBP Dody Prawiranegara** (20 tahun penjara), **Linda Pujiastuti** (18 tahun penjara), **Kompol Kasranto** (17 tahun penjara), dan **Syamsul Ma'arif** (17 tahun penjara) turut memengaruhi tuntutan kepada Teddy yang menjadi aktor utama dalam kasus peredaran sabu.

Hibnu menjelaskan, tuntutan hukuman mati kepada Teddy sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

"Teddy bersalah, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik, yang harusnya dirampas kok dijual, lima kilo lagi. Dan yang menjual siapa, penegak hukum, polisi perwira lagi, jenderal lagi," jelas Hibnu.

"Apakah ini bisa memberikan percontohan yang baik bagi masyarakat? Apakah ini memberikan percontohan yang baik bagi polisi lain? Saya kira tidak. Di sinilah kira-kira jaksa menuntut sesuai standar yang dilakukan dengan keadaan yang ada," sambungnya.

Sebagai informasi, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman mati kepada Teddy Minahasa atas kasus peredaran narkoba jenis sabu.

Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Kejagung: Dia Pelaku Utama, Hukumannya Harus Lebih Berat

Teddy didakwa mengendalikan peredaran barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Almarhum) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba.

Narkoba yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawar.

Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris: Saya Sudah Mikir ke Sana

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

12. Berita 12

Judul Berita: Senyum dan Lambaian Tangan Teddy Minahasa Usai Dituntut Mati.

Tanggal Terbit: Jumat, 31 Maret 2023.

Media: Kompas.com

Senyum dan Lambaian Tangan Teddy Minahasa Usai Dituntut Mati...

Kompas.com - 31/03/2023, 05:13 WIB



terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Teddy Minahasa. (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Jessi Carina

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi momen langka di mana mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa melambaikan tangan dan tersenyum usai dituntut mati oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Peristiwa itu berlangsung setelah agenda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023) berakhir. Teddy merupakan terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, setelah mendengar majelis hakim menutup sidang, Teddy langsung berdiri.

Dia bergegas menghampiri pemimpin tim penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Keduanya pun tampak bersalaman dan berbincang.

Akan tetapi, tak diketahui secara pasti apa yang dibicarakan Teddy dan Hotman. Teddy Minahasa lalu bersalam dengan anggota tim penasihat hukum lainnya.

Terlihat Teddy melepas masker kain berwarna biru yang dikenakannya selama persidangan. Masker itu juga sempat terjatuh ke lantai dan dengan sigap Teddy memungutnya kembali. Terdengar, awak media memanggil nama Teddy Minahasa.

"Pak Teddy," kata beberapa awak media.

Saat mendengar namanya dipanggil inilah, Teddy Minahasa seketika melambaikan tangannya sambil tersenyum.

JPU, dalam tuntutanannya, menyampaikan bahwa Teddy Minahasa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

Akan tetapi, tak diketahui secara pasti apa yang dibicarakan Teddy dan Hotman. Teddy Minahasa lalu bersalam dengan anggota tim penasihat hukum lainnya.

Terlihat Teddy melepas masker kain berwarna biru yang dikenakannya selama persidangan. Masker itu juga sempat terjatuh ke lantai dan dengan sigap Teddy memungutnya kembali. Terdengar, awak media memanggil nama Teddy Minahasa.

"Pak Teddy," kata beberapa awak media.

Saat mendengar namanya dipanggil inilah, Teddy Minahasa seketika melambaikan tangannya sambil tersenyum.

JPU, dalam tuntutanannya, menyampaikan bahwa Teddy Minahasa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

Alasan jaksa menuntut hukum mati

Bukan tanpa alasan, JPU mempertimbangkan tuntutan terhadap Teddy Minahasa lantaran dia dianggap sebagai pelaku utama dalam pusaran peredaran sabu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, tuntutan Teddy harus lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya.

"Salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa adalah pelaku intelektual (intellectual dader) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di kejaksaan," ujar Ketut dalam keterangannya, Kamis.

"Sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lainnya," sambung dia.

Dalam persidangan pembacaan tuntutan yang digelar di PN Jakarta Barat, JPU menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana.

Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri itu, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari lima gram.



8 hal memberatkan hukuman Teddy Minahasa

JPU pun membeberkan delapan "dosa" Teddy Minahasa dalam kasus peredaran sabu yang dikendalikan olehnya.

"Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana," ucap Jaksa.

JPU lalu menyebutkan sejumlah hal yang dianggap memberatkan tuntutan Teddy.

Menurut JPU, Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu.

Kemudian, Teddy merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Baca juga: [Momen Teddy Minahasa Lambaikan Tangan dan Tersenyum Usai Dituntut Hukuman Mati](#)

"Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda," jelas Jaksa.

Perbuatan Teddy Minahasa juga tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat.

Perbuatan Teddy dinilai telah merusak kepercayaan publik kepada institusi

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya sekitar 400.000 personel.

Selanjutnya, Teddy telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Close Ads X

Teddy juga tidak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan," urai Jaksa.

Baca juga: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa: Teddy Minahasa Lakukan Kejahatan yang Sangat Serius

Jaksa lalu menyampakan, bahwa tidak ada hal yang meringankan hukuman Teddy di persidangan.

Kejahatan yang serius

JPU juga menyatakan perbuatan Teddy Minahasa sebagai serious crime atau kejahatan yang serius.

"Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum saat melaksanakan rangkaian kejahatan narkoba yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius atau serious crime," papar Jaksa.

Peredaran sabu itu dilakukan Teddy bersama dengan eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti alias Anita dengan modus operandi yang canggih.

Para terdakwa tak perlu bertemu secara fisik, untuk melancarkan aksinya. JPU menyebut, hal itu sejalan dengan pernyataan Ahli Pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa.

"Memungkinkan terdakwa dan para pelaku lainnya tidak saling bersentuhan atau tidak bertemu secara fisik karena berada pada locus yang berbeda," ungkap Jaksa.

Teddy dan para anak buahnya juga menggunakan kode atau bahasa sandi melalui ponsel yang hanya dipahami oleh terdakwa.

"Seperti kata sandi sembako, invoice, galon, cari lawan, mainkan saja, dan singgalang satu," imbuh dia.

Rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius ini, lanjut JPU, bermula ketika Teddy Minahasa menukar, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual yang dilakukan tanpa hak.

Dakwaan Teddy Minahasa

Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia juga disebut menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dolar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Lampiran II

Lembar Penugasan Pembimbing Skripsi



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten. Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id> E-mail : febunas49@gmail.com

PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 223/D/X/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional dengan ini menugaskan kepada :

Nama Dosen : **Ayu Lestari, S.Hum., M.Si.**

Sebagai Pembimbing skripsi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa	: Ardi Shafardi
Nomor Pokok	: 193516516170
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Bidang Konsentrasi	: Jurnalistik

Adapun tugas pokok pembimbing Skripsi adalah :

- o Mengarahkan mahasiswa bimbingannya menyusun proposal penelitian
- o Mendampingi mahasiswa bimbingan dalam seminar proposal penelitian
- o Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi

Tugas dan wewenang ini berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) semester, sejak tanggal penugasan ini ditanda tangani.

Jakarta, Selasa, 4 Maret 2023

Dekan,



Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si

N.I.P. : 0109150857

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP;
2. Ka. Program Studi;
3. Arsip;

Lampiran III

Lembar Konsultasi Bimbingan



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

JL. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719

P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id> E-mail : febunas49@gmail.com

KONSULTASI BIMBINGAN

Npm : 193516516170
Nama : ARDI SHAFARDI
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Jurnalistik

KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
4 April, 2023	kepada yth ibu ayu lestari s.hum., m.si. berikut saya sampaikan proposal tugas akhir bab 1-3 bu. mohon arahan dan bimbingannya bu. terima kasih	Sudah Ditanggapi
6 April, 2023	selamat siang bu, ijin memberikan revisi proposal saya terkait pengantian judul sesuai arahan yang sudah ibu berikan pada saat bimbingan kemarin.	Sudah Ditanggapi
7 April, 2023	selamat siang bu, berikut adalah hasil revisi saya yang sudah ibu arahkan ke saya bu. terima kasih bu ayu.	Sudah Ditanggapi
12 April, 2023	assalamualaikum bu, berikut revisi proposal skripsi saya, sesuai catatan yang ibu berikan.	Sudah Ditanggapi

KONSULTASI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
23 June, 2023	assalamualaikum bu ayu lestari. berikut adalah file skripsi saya perbaikan dari hasil revisi yang diberikan pada sidang proposal skripsi. mohon untuk diperiksa bu jika terdapat kesalahan, agar mempermudah saya untuk melanjutkan ke bab 4. terima kasih bu ayu, sehat selalu aamiin..	Sudah Ditanggapi
28 June, 2023	assalamualaikum bu ayu, berikut adalah skripsi bab 1 - bab 4 saya bu.	Sudah Ditanggapi
20 July, 2023	assalamualaikum bu. saya telah mengirim file revisi skripsi sesuai arahan ibu pada bimbingan tanggal 17 juli 2023 ke email ibu. mohon untuk dicek ya bu. terima kasih.	Sudah Ditanggapi
22 July, 2023	berikut adalah hasil revisi pada pertemuan hari Kamis, 20 Juli 2023 yaitu merapikan nama sub bab pada bab 4 dan menambahkan jenis berita pada hasil penelitian	Sudah Ditanggapi
2 August, 2023	assalamualaikum wr.wb bu ayu. saya telah mengirimkan di email ibu bab 4 dan bab 5	Sudah Ditanggapi
2 August, 2023	assalamualikum wr.wb bu ayu lestari. saya telah melakukan cek turnitin di email ibu dengan skor 20%	Sudah Ditanggapi
2 August, 2023	assalamualaikum bu ayu. saya sudah merevisi bab 4 saya sesuai arahan ibu. memasukan profil teddy, kasus teddy, analisis kedua media, dan pembahasan dari analisis kedua media.	Sudah Ditanggapi
2 August, 2023	assalamualaikum bu, berikut adalah file final skripsi saya bu.. terima kasih banyak ya bu ayu..	Sudah Ditanggapi

Lampiran IV

Lembaran SKPI

Tambah Data SKPI							
Nomor	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan (In English)	Jenis Kompetensi	Skor	Dokumen	Status	Tools
1	Mengikuti Kegiatan Kelas Jurnalisme Investigasi di Tempo Institute	Participate in Investigative Journalism Class Activities at Tempo Institute	KPL	200		Disetujui	✓
2	Mengikuti kelas Storytelling untuk media sosial bersama Raditya Dika di Skill Academy	Take a Storytelling class for social media with Raditya Dika at Skill Academy	KPL	200		Disetujui	✓
3	Pekan Raya Komunikasi 2022 Lomba Fotografi	Pekan Raya Komunikasi 2022 Photograpy Competition	KPT	300		Disetujui	✓
4	Workshop Online Fotografi dan Periklanan Pekan Raya Komunikasi 2021	Workshop Online Photography and Andvertising Pekan Raya Komunikasi 2021	KPL	100		Disetujui	✓
5	Webinar Nasional "Studio Jurnalistik 2.0"	Webinar Nasional "Studio Jurnalistik 2.0"	KPL	100		Disetujui	✓
6	Praktik Kerja Lapangan di Divisi Humas Polri	Praktik Kerja Lapangan Divisi Humas Polri	KPL	750		Disetujui	✓
7	Peneganaan Lingkungan dan Budaya Akademik	Introduction to Academic Environment and Culture	KPL	100		Disetujui	✓
				Jumlah Skor			
				KPP	:0		
				KPL	:1450		
				KPT	:300		
				Skor yang Disetujui	:1750		

Lampiran V

Lembaran Skor Turnitin

tahap 2

ORIGINALITY REPORT

	20%	20%	2%	%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
1	jateng.tribunnews.com	Internet Source		2%
2	repository.unja.ac.id	Internet Source		1%
3	megapolitan.kompas.com	Internet Source		1%
4	eprints.umm.ac.id	Internet Source		1%
5	gayo.tribunnews.com	Internet Source		1%
6	repository.uinsu.ac.id	Internet Source		1%
7	www.detik.com	Internet Source		1%
8	nasional.kompas.com	Internet Source		1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id	Internet Source		1%